



**PUTUSAN**

Nomor 475/Pdt.G/2020/PA.Rgt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Titian Resak, 09 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Titian Resak, Rt. 019 Rw. 005, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat,  
melawan

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 23 November 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Titian Resak, Rt. 017 Rw. 005, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 475/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 04 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 287/13/X/2007, tertanggal 26 Oktober 2007;

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Titian Resak selama seminggu, kemudian tinggal di Bukit Meranti selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Titian Resak hingga berpisah;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama sebagai berikut:

a. Fahma Nur Hasanudin Binti Salimun, tempat tanggal lahir Bukit Meranti, 04 Agustus 2008;

b. Fathan Ar Rasyid Bin Salimun, tempat tanggal lahir Bukit Meranti, 19 Januari 2018;

Dan saat ini anak – anak berada di dalam asuhan dari Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari 2018 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana alasan penyebab pertengkaran nya adalah ;

a. Tergugat setiap terjadi pertengkaran sering menghancurkan perabotan rumah tangga;

b. Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan bahkan Penggugat harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat sering berkata kasar, mencaci dan memaki Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa sedih dan kecewa;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Juli 2020 yang mana puncak pertengkaran tersebut adalah dikarenakan pada saat itu Tergugat ingin membuat minuman kopi. Namun, Tergugat melihat kopi tidak tersedia di dapur, kemudian Tergugat marah – marah dan membanting perabotan rumah tangga. Padahal, ketidaktersediaan kebutuhan makanan dan minuman serta kebutuhan dapur lainnya dikarenakan Tergugat yang tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut

:adalah

a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak tanggal 31 Juli 2020 hingga sekarang;

b. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair :**

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat **Xxx** terhadap Penggugat **Xxx**;
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

## Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberika putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun lagi dalam rumah tangga mereka namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh proses perdamaian dengan jalan mediasi namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2007 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan mereka telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Bukit Meranti ;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2018 antara Tergugat dengan Penggugat ada bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya bukan seperti yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya, akan tetapi disebabkan Penggugat yang merasa tidak cukup dengan nafkah yang Tergugat berikan sebab Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Tergugat bertengkar dengan Penggugat pada tanggal 31 Juli 2020, dan setelah itu antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah ;
- Bahwa permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat memang sudah pernah didamaikan pada waktu malam takbiran, dimana pihak keluarga Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat sebanyak 6 orang dan disana bertemu dengan keluarga Tergugat, namun maksud kedatangannya bukan untuk melakukan upaya damai, akan tetapi hanya meminta kesepakatan Tergugat untuk berpisah dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat karena Tergugat menilai akan tidak baik buat anak-anak dan juga Tergugat masih menyayangi Penggugat ;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan tetap pula ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa kemudian Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.2) ;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Bukti Saksi:

1. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 01 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.020 RW.005, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 2007 ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Titian Resak hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena rumah tangga mereka tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa awalnya yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan selanjutnya Penggugat juga meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Titian Resak ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena melihat sendiri Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat karena sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2020/PA.Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2020 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun ketika saksi beserta keluarga Penggugat datang ke rumah kediaman Tergugat, Tergugat pergi dan tidak mau menjumpai saksi beserta keluarga Penggugat, hal ini berulang sebanyak dua kali dan pada kali ketiga saksi beserta keluarga Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat dan disana ternyata bertemu dengan Tergugat dan akhirnya upaya damai dapat dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mau bersatu kembali;

2. xxx, tempat dan tanggal lahir Titian Resak, 16 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru (Non PNS), tempat kediaman di RT.020 RW.005, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 yang lalu ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Titian Resak hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah ada dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena rumah tangga mereka tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu ;
- Bahwa sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam perkara ini Tergugat juga menghadirkan satu orang saksinya yaitu ;

- **xxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Berkebun, bertempat tinggal di RT.017 RW.005, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Tergugat, dengan jarak rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat kira-kira 30 meter;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mereka sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini kedua berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Titian Resak, Kecamatan Seberida ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena saksi melihat sendiri Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat\* setiap saksi berkunjung ke rumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2020 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, karena setahu saksi hubungan antara Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga Penggugat ada datang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebelum mereka berpisah;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan selanjutnya mereka mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan mereka agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula diupayakan dengan mediasi (sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016) dengan mediator Syafri, S. H/Hakim Pengadilan Agama Rengat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada intinya Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah tentang penyebab pertengkaran diantara mereka dan terkait dengan perceraian maka Tergugat merasa sangat keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam dupliknya juga mentakan tetap dengan dalil jawabannya semula ;

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Penggugat sebagai warga Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah berupa akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Penggugat dan Terggugat yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yakni (xxx), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Terggugat karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg ;

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi yakni (xxx), dan secara formil keterangan satu orang bukanlah saksi (unnus testis nullus testis) sehingga dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2007 dan mereka telah dikaruniai dua orang anak ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu ;
3. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain karena nafkah yang kurang mencukupi ;
4. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
2. Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan secara kekeluargaan dan telah pula ditempuh mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengemukakan pendapat fuqaha' yang terdapat dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلاقاً

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, serta terbukti sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang- kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Kamaruzzaman, S.H. sebagai

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp380.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp476.000,00</b>
( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2020/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)